



Penyuluhan Bagi Siswa SMA: Konsekuensi Hukum Atas Tindak Pidana Aborsi

Indra Narendra¹, Hendra Rohman², Wahyu Denta³

Program Studi Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

e-mail: indranarendra@poltekkes-bsi.ac.id

Abstrak

Fenomena perilaku seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan kecenderungan meningkatnya pelaku seks pranikah, dan kasus tindak pidana aborsi. Melakukan seks pranikah tidak lagi dipandang tabu meski usia masih belasan tahun. Upaya yang bisa dilakukan sebagai tindakan preventif kehamilan yang tidak diinginkan sehingga berujung pada tindakan aborsi adalah dengan penyuluhan yang menekankan kepada pemahaman konsekuensi hukum atas tindak pidana aborsi untuk remaja melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai media untuk memberikan penyuluhan kepada siswa tentang aborsi dan konsekuensi hukum atas tindak pidana aborsi. Kegiatan ini dilaksanakan disalah satu SMA di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, dan diikuti oleh 80 siswa. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah terjadinya peningkatan pengetahuan terkait dengan aborsi dan konsekuensi hukum tindak pidana aborsi. Siswa telah memahami bahwa akan lebih berhati-hati dalam melakukan pergaulan dengan lawan jenis sehingga memperkecil terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan berdampak menurunkan perilaku tindak pidana aborsi.

Kata Kunci: *Konsekuensi, Hukum, Tindak Pidana, Aborsi.*

Abstract

The phenomenon of promiscuous sexual behavior among adolescents has resulted in an increasing trend of premarital sex and abortion cases. Premarital sex is no longer considered taboo, even among teenagers. One effort that can be taken to prevent unwanted pregnancies that lead to abortion is through counseling that emphasizes understanding the legal consequences of abortion for adolescents through community service activities. This community service activity aims to provide counseling to students about abortion and the legal consequences of abortion crimes. This activity was held at a high school in Kulonprogo Regency, Yogyakarta, and was attended by 80 students. The results obtained from community service activity were an increase in knowledge related to abortion and legal consequences of abortion crimes. Students have understood that they will be more careful in interacting with the opposite sex, thereby minimizing occurrence of unwanted pregnancies and having an impact on reducing behavior of abortion crimes.

Kata Kunci: *Consequences, Law, Criminal Act, Abortion.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang mempercepat proses globalisasi ikut andil mempengaruhi nilai sosial budaya dimasyarakat, adakalanya perkembangan yang sedemikian cepat tidak sesuai dengan budaya ketimuran yang dianut oleh bangsa Indonesia. Perkembangan modernisasi dan teknologi menciptakan generasi yang berbeda setiap masanya. Hampir semua usia remaja saat ini berada dalam situasi yang penuh godaan dengan semakin banyaknya hiburan seperti film-film, gambar-gambar yang mudah diakses melalui jaringan internet melalui *smartphone*. Umumnya, remaja terpapar pornografi pertama kali pada rentang usia 12 – 15 tahun (Yunengsih & Setiawan, 2021). Remaja sangat rentan terhadap dampak pornografi karena otak dan tubuh mereka yang masih berkembang. Bentuk kecanduan pornografi pada remaja adalah perilaku mengakses situs porno, maupun menonton video porno (Hasyim, 2018). Pornografi dapat membawa dampak negatif bagi remaja, baik dari aspek kognitif, emosional, sosial, serta kecenderungan melakukan perilaku seksual beresiko (Ramdhani & Asfari, 2023). Dampak lebih lanjut bagi remaja adalah terpapar dari apa yang telah dilihat dan berkeinginan untuk ikut melakukan aksi-aksi pornografi yang salah satunya adalah melakukan seks dengan lawan jenis. Fenomena perilaku seks bebas di kalangan remaja mengakibatkan terjadinya peningkatan pelaku seks pranikah, penderita HIV/AIDS, dan kasus aborsi. Sikap remaja sekarang cenderung permisif (serba boleh) terhadap perilaku seks bebas. Melakukan seks tidak lagi dipandang tabu meski usia masih belasan tahun, hubungan seks yang dilakukan pada akhirnya menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Ketidaksiapan dari sisi pengetahuan maupun mental atas kehamilan yang tidak diinginkan pada akhirnya membawa para remaja untuk melakukan aborsi. World Health Organization (WHO) memperkirakan ada 25 juta kejadian aborsi tidak aman (45% dari seluruh aborsi) terjadi setiap tahunnya dan mayoritas merupakan aborsi tidak aman, 97% terjadi di negara-negara berkembang seperti afrika, asia, dan amerika latin (WHO, 2017). Di Indonesia jumlah kasus aborsi berkisar antara 750.000 hingga 1.500.000, yang hampir mencapai 50% dari total kasus dengan sekitar 2.500 kasus yang berujung pada kematian. Bahkan, angka ini masih di bawah perkiraan dari penelitian Dr. Azrul yang mencatat sekitar 2,3 juta kasus aborsi setiap tahunnya (Suryani, 2021).

Terdapat contoh kasus nyata yang dilakukan sepasang remaja berstatus pelajar kelas XII di salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Kulon Progo melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin hasil hubungan di luar nikah. Saat digugurkan, usia janin berkelamin laki-laki itu sudah mencapai 7 (tujuh) bulan. Kedua pelaku diketahui sudah tiga kali melakukan percobaan aborsi atas kesepakatan bersama. Mulanya, pelaku mengkonsumsi buah nanas muda pada usia kehamilan 3 bulan namun gagal. Setelah itu, mereka mencari obat penggugur kandungan di toko daring sebanyak dua kali hingga kemudian janin itu dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal pada 21 Februari 2019. Setelah kandungan berhasil digugurkan, kedua pelaku sempat menguburkan janin itu di

area permakaman umum setempat. Kasus tersebut hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus serupa yang membuktikan bahwa aborsi seolah telah menjadi fenomena biasa di kalangan remaja (Singgih, 2019).

Aborsi sendiri merupakan suatu peristilahan yang dikenal pada dunia kesehatan, aborsi berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Aborsi adalah cara untuk menghentikan kehamilan sebelum usia janin mencapai 20 minggu, dengan berat janin kurang dari 500 gram dan panjang kurang dari 25 sentimeter, aborsi sering terjadi karena adanya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) (Angie & Srihadiati, 2024). Aborsi menjadi masalah serius dan merupakan tantangan bagi Indonesia dalam menanganinya, karena aborsi adalah salah satu penyebab kematian wanita dalam masa suburnya (Utamie, 2023). Aborsi selalu menjadi topik diskusi, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi, yang melibatkan bidang kedokteran, hukum, dan disiplin ilmu lainnya. Aborsi yang tidak aman/ilegal sebenarnya sudah tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia.

Faktor-faktor yang menjadikan seorang remaja melakukan aborsi salah satunya yaitu pergaulan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai perbuatan seks sehingga hal itu melatarbelakangi terjadinya kehamilan yang tak diinginkan. Selain itu faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi antara lain, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kesehatan, dan karena korban perkosaan (Arsalna & Susila, 2021).

Perspektif hukum pidana di Indonesia, aborsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada BAB XXI bagian kedua mulai pasal 463 sampai dengan pasal 465 yang mengatur tentang aborsi. Pasal 463 ayat 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun), pada pasal ini dapat ditafsirkan bahwa aborsi itu prinsipnya adalah dilarang namun tidak mutlak. Pasal 463 ayat 2 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaratan medis. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, pengaturan mengenai aborsi juga diatur pada undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan khususnya pada pasal 60. Berdasarkan Pasal 427 dan pasal 428 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan mengatur tentang konsekuensi hukum bagi yang melakukan tindak pidana aborsi

tanpa adanya indikasi medis terancam pidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun.

Pengetahuan bagi remaja tentang aborsi yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu disosialisasikan kepada para remaja. Penyuluhan yang berkelanjutan dapat dilakukan sebagai langkah preventif agar para remaja tidak terjerumus kepada perilaku yang menyimpang sehingga melakukan aborsi sebagai jalan pintas untuk memecahkan masalah kehamilan yang tidak diinginkan. Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan (Sari *et al.*, 2023).

SMA yang dipilih dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu SMA yang berlokasi di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1991, dan merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mempunyai tugas menyiapkan peserta didiknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sekolah ini memiliki tujuan untuk membekali siswa dengan dasar-dasar norma, pengetahuan dan kecakapan untuk dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan masyarakat kedepan. Sekolah ini telah memiliki berbagai macam kegiatan kemitraan yang sudah terfasilitasi. Kegiatan yang ada diantaranya pengolahan sampah, pelestarian lingkungan, pengolahan pupuk organik, dan lain sebagainya. Meskipun berbagai kegiatan untuk peningkatan *softskills* telah dilakukan, para siswa senantiasa juga dibekali dengan dasar-dasar norma dan etika. Guna mendukung program-program sekolah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkenaan dengan aborsi dan konsekuensi hukumnya dihadirkan untuk para siswa. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan agar menjadi media untuk penyuluhan kepada siswa tentang aborsi dan konsekuensi hukum atas tindak pidana aborsi. Sehingga para siswa dapat meningkatkan pengetahuan, dan pemahamannya bahwa aborsi tanpa indikasi medis (ilegal) merupakan tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terlaksana dalam beberapa tahapan, yaitu tahap studi pendahuluan, observasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap studi pendahuluan, pelaksana pengabdian (dosen) mengunjungi salah satu SMA yang berlokasi di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahap studi pendahuluan, para pelaksana pengabdian melakukan survei lokasi untuk memperoleh gambaran dari para remaja khususnya siswa yang saat ini menempuh pendidikan di SMA tersebut. Selanjutnya pada tahapan observasi, para pengabdian diperkenalkan kepada calon peserta beserta penggalan informasi mengenai pemahaman aborsi dan konsekuensi hukum melakukan tindak pidana aborsi kepada calon peserta.

Selama ini penyuluhan hukum khususnya pada bidang hukum kesehatan terkait dengan aborsi belum pernah diberikan secara spesifik. Pelaksana pengabdian melihat adanya kebutuhan untuk para siswa agar memiliki pemahaman untuk mencegah melakukan hubungan seks pra nikah, mendapatkan pengetahuan mengenai istilah aborsi, dan memahami konsekuensi melakukan tindak pidana aborsi. Sehingga diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan bagi siswa SMA terkait konsekuensi hukum atas tindak pidana aborsi. Jumlah peserta dari siswa yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 80 orang siswa campuran dari kelas 10 sampai kelas 12.

Selanjutnya, setelah para pengabdian mendapatkan daftar kebutuhan calon peserta (siswa), dilakukan proses persiapan. Persiapan secara teknis berkenaan dengan media yang digunakan dalam pemberian penyuluhan, para pelaksana pengabdian sepakat media yang digunakan adalah dengan pembuatan power point dan mengumpulkan berbagai tayangan kasus-kasus aborsi dikalangan remaja yang disajikan secara audio visual sebagai materi yang dipresentasikan dalam kegiatan penyuluhan. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, para pengabdian melakukan *briefing* yang berisi pembagian tugas pemberi materi, dokumentasi, dan memfasilitasi kebutuhan peserta. Selanjutnya pengabdian secara bergantian menyampaikan materi, yang sebelumnya diawali dengan kegiatan *games interaktif* untuk merangsang antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan, pelaksana pengabdian memberikan penyuluhan dengan menyampaikan ceramah melalui presentasi materi pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, konsekuensi hukum tindak pidana aborsi, diskusi kasus, dan tanya jawab. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi untuk mengukur serapan materi yang diperoleh peserta (siswa).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bagi siswa SMA kelas 10 hingga kelas 12. Melalui kegiatan penyuluhan ini nantinya para siswa dapat menjadi agen-agen dalam menyebarluaskan informasi terkait aborsi dan konsekuensi hukum atas tindak pidana aborsi kepada khalayak yang lebih luas. Oleh karena itu, para siswa diberikan penyuluhan melalui ceramah yang didukung dengan media presentasi yang menyajikan kasus-kasus nyata yang telah terjadi di masyarakat. Pertimbangan penggunaan metode ceramah melalui presentasi yang di dalamnya berisi contoh-contoh kasus agar siswa dapat ikut menganalisis secara langsung sehingga dapat menciptakan diskusi interaktif. Pada saat penyampaian materi penyuluhan, para siswa menyimak power point yang dipresentasikan oleh pelaksana pengabdian. Tampilan slide power point disajikan dengan gambar-gambar agar menarik perhatian para siswa dan juga memudahkan dalam menangkap materi yang diberikan. Tampilan slide materi yang disampaikan dapat dilihat sebagaimana contoh gambar 1.



Contoh Pengungkapan Kasus Aborsi Dikalangan Remaja



Pertanggungjawaban Secara Hukum Bagi Pelaku Abortus Provacatus Criminalis



Pasal 464 KUHP (UU No 1 Thn 2023)

- 1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
 - a. Dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

Gambar 1. Materi Penyuluhan

Pada sesi penyampaian materi penyuluhan, pelaksana pengabdian melontarkan beberapa pertanyaan kepada para siswa untuk mengukur sejauh mana pengetahuan tentang aborsi, dari 80 siswa yang hadir ditemukan hampir sebagian besar belum mengetahui secara mendalam tentang aborsi dan konsekuensi hukum tindak pidana aborsi. Penyampaian materi penyuluhan tidak hanya terbatas pada kegiatan presentasi dan tanya jawab saja, ditengah-tengah materi pelaksana pengabdian menyisipkan kasus-kasus yang perlu dipecahkan oleh para siswa sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya. Pelaksana pengabdian kemudian meminta siswa untuk maju kedepan dan menyampaikan pendapatnya dalam rangka memecahkan permasalahan kasusnya. Antusiasme para siswa cukup besar karena beberapa siswa ingin menyampaikan pendapatnya dihadapan siswa-siswa yang lainnya, sebagaimana terlihat pada gambar 2. Terdapat berbagai macam variasi pendapat yang disampaikan, dan tentunya jadi bahan diskusi interaktif yang menarik. Materi penyuluhan serta diskusi kasus interaktif diselenggarakan dengan durasi selama 75 menit. Pada tahapan akhir pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dan pemahaman dari para siswa pasca menyimak materi penyuluhan. Dilakukan test berupa soal-soal yang dibagikan dan harus dikerjakan oleh para siswa. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini karena bisa mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan konsekuensi hukum atas tindak pidana aborsi. Peserta juga mendapat wawasan baru yang sangat bermanfaat diluar apa yang dipelajari pada kegiatan rutin di sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat semacam ini ada baiknya dilakukan secara berkesinambungan dengan melakukan penyuluhan maupun edukasi dengan tema-tema hukum kesehatan lainnya.



Gambar 2. Ceramah dan Diskusi Interaktif

Kegiatan penyuluhan memiliki fungsi yang cukup penting dalam memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengirimkan suatu informasi dan edukasi. penyuluhan menggunakan kombinasi ceramah dan diskusi kasus digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai aborsi dan konsekuensi hukum tindak pidana aborsi. Dengan penyuluhan yang efektif dapat mempengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran individu, kelompok atau suatu masyarakat.

Penggunaan metode ceramah tepat digunakan untuk penyuluhan dengan peserta kegiatan yang cukup banyak. Metode ceramah juga memudahkan pelaksana pengabdian dalam menerangkan dan menjelaskan secara lisan serta dapat berdiskusi tanya jawab dengan para siswa, hal ini membuat suasana kegiatan penyuluhan semakin hidup dan terarah (Laela *et al.*, 2022). Metode ceramah merupakan salah satu metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi serta paling efektif dalam mengatasi kekurangan pemahaman peserta kegiatan dan memberikan efektifitas yang nyata, karena materi tersampaikan secara merata.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan kerja sama antara pelaksana pengabdian dengan salah satu SMA di Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta berupa penyuluhan aborsi dan konsekuensi hukum atas tindak pidana aborsi telah terselenggara dan mampu memberikan manfaat serta kontribusi bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pengetahuan khususnya pada siswa

yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat tentang pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, dan aspek hukumnya. Peserta juga telah memiliki pemahaman khusus mengenai konsekuensi hukum apabila melakukan aborsi secara ilegal. Terjadi perubahan paradigma bahwa siswa akan lebih berhati-hati dalam melakukan pergaulan dengan lawan jenis sehingga memperkecil terjadinya hubungan seks yang dapat terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang pada akhirnya akan menurunkan perilaku aborsi yang tidak aman/ilegal di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angie, V., dan Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme, : <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Arsalna, H dan Susila, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah, 2 (1), 1-11.
- Hasyim, W., Arafah, A. N. B., Shaqylla, S., & Saleh, U. (2018). Mengenal Kecanduan Situs Porno pada Remaja: Gambaran Mengenai Faktor Penyebab dan Bentuk Kecanduan Situs Porno Remaja. *Jurnal Psikologi TALENTA*, 3(2), 41. <https://doi.org/10.26858/talenta.v3i2.6524>.
- Singgih, W.P., (2019). Kisah Sejoli di Kulon Progo Aborsi Janin Mulai Makan Nanas Hingga Telan Obat, Kini Mereka Dipenjara. Diakses dari <http://www.jogja.trbunnews.com> / tanggal 16April 2025.
- Laela, D., et al. (2022). Pengaruh Penyuluhan Metode Kombinasi Ceramah Dan Video Terhadap Sikap Lansia Mengenai Kebutuhan Pemakaian Gigi Tiruan Di Pondok Lansia Tulus Kasih <https://doi.org/10.24198/pjdrs.v6i3.17228>.
- Ramdhani, M dan Asfari, N (2022). Pornografi pada Remaja : Faktor Penyebab dan Dampaknya. *Journal flourishing* <http://doi/10.17977/um070v2i82022p553-558>.
- Sari, et al. (2023). Penyuluhan Strategi Pemasaran Produk UMKM Bokoran Desa Kusamba Dalam Upaya Meningkatkan penjualan <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v5i1.10012>.
- Suryani, L. (2021). Faktor-Faktor Pendorong dan Praktik Aborsi di Indonesia. *Journal Studi Gender dan Anak*, 8(2), 25-44.
- Utamie, R., N., (2023). Studi Komparatif Aborsi Di Indonesia Dan Korea Selatan Dalam Perspektif *Feminist Legal Theory*, 10 (2), 217-229.
- World Health Organization. (2017). Worldwide, an estimated 25 million unsafe abortin occur each year. diunduh dari : (<https://www.who.int/news/item/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortion-occur-each-year>).
- Yunengsih, W., & Setiawan, A. (2021). Contribution of Pornographic Exposure and Addiction to Risky Sexual Behavior in Adolescents. *Journal of Public Health Research*, 10(1_suppl), jphr.2021.2333. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2333>.